



PENETAPAN
Nomor : 32/Pdt.P/2019/PN.Mjy

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

-----Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan terhadap permohonan yang diajukan oleh

SULASTRIYANA, tempat / tgl. Lahir : Madiun, 27 Juni 1961, pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil, Alamat : Ds. Teguhan RT. 07 RW. 02, Kecamatan. Jiwan, Kabupaten. Madiun, selanjutnya disebut sebagai.....**PEMOHON**;

-----**PENGADILAN NEGERI** tersebut;-----

-----Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun tertanggal 02 April 2019 Nomor : 32/Pdt.P /2019/PN.Mjy. tentang Penunjukan Hakim;-----

-----Setelah membaca Surat Penetapan tertanggal 02 April 2019 Nomor : 32/Pdt.P / 2019/PN.Mjy tentang Penetapan Hari Sidang ;-----

-----Setelah membaca dan memeriksa surat-surat bukti yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

-----Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di depan persidangan;----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

-----Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 April 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten dibawah Register No. 32/Pdt.P/2019/PN.Mjy telah dikemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa pemohon Warga Negara Republik Indonesia yang berdomisili diwilayah Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun ;
2. Bahwa sesuai dengan Kartu tanda penduduk NIK: 3519092706610002 nama pemohon tertulis SULASTRIYANA, lahir di Madiun tanggal 27 Juni 1961 ;
3. Bahwa sesuai dengan Kartu Keluarga No : 3519091211080729 nama pemohon tertulis SULASTRIYANA, lahir di Madiun tanggal 27 Juni 1961 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pemohon telah menikah secara sah di kantor Urusan Agama Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun pada tanggal 27 Mei 2008 ; Nomor : 157/39/V/2008, nama pemohon tertulis SULASTRIYANA, lahir di Madiun tanggal 27 Juni 1961 ;
5. Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan dari Kepala Desa Teguhan Kec.Jiwan,Kab.Madiun Nomor : 470/176/.402.406.13/2019 nama Pemohon SULASTRIYANA, lahir di Madiun tanggal 27 Juni 1961 ;
6. Bahwa nama pemohon ada perbedaan antara penulisan nama di KTP, KK, Kutipan Akta Nikah dan Surat Keterangan dari Desa Teguhan **dengan** penulisan nama di Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah anak Pemohon ;
7. Bahwa atas kedua nama dari pemohon tersebut yakni SULASTRIYANA **dan** SULASTRIONO, orangnya adalah sama yaitu Pemohon ;
8. Bahwa demi menghindari kesalahan dan kebingungan masyarakat atas kedua penulisan nama tersebut, maka dengan ini Pemohon memilih dan memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun untuk menetapkan secara hukum nama SULASTRIYANA, lahir di Madiun tanggal 27 juni 1961, sebagai nama yang dipakai dan dipergunakan untuk pembetulan Akta Kelahiran anak pemohon dan / atau persyaratan lainnya ;
9. Bahwa untuk keperluan persamaan nama tersebut diatas harus ada suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun ;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas kami mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun berkenan untuk memeriksa permohonan ini dan memberikan penetapan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- Menetapkan nama SULASTRIYANA, sebagaimana tertulis di KTP, KK, Kutipan Akta Nikah, dan nama SULASTRIONO, sebagaimana tertulis di Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah anak pemohon, adalah satu (1) orang yang sama ;
- Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun untuk membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon ;
- Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :-----

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3519092706610002 nama pemohon tertulis SULASTRIYANA, lahir di Madiun tanggal 27 Juni 1961 (diberi tanda P.1);
2. Foto copy Kartu Keluarga No : 3519091211080729 nama pemohon tertulis SULASTRIYANA, lahir di Madiun tanggal 27 Juni 1961 (diberi tanda P.2) ;
3. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 152/39/V/2008 atas nama SULASTRIYANA dan MARMI yang dikeluarkan oleh kantor Urusan Agama Kecamatan Jiwan, Kab. Madiun pada tanggal 27 Mei 2008 (diberi tanda P.3);
4. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 862/DP.II/2002 atas nama KOKO GUNARTO (diberi tanda P.4);
5. Foto Copy Tanda Tamat Belajar SD dengan Nomor : DN-05.Dd0184603 atas nama KOKO GUNARTO (diberi tanda P.5);
6. Foto Copy Tanda Tamat Belajar SMP dengan Nomor : DN-05.Dd0174316 atas nama KOKO GUNARTO (diberi tanda P.6);
7. Foto Copy Tanda Tamat Belajar SMA dengan Nomor : DN-05.Ma/06.050020382 atas nama KOKO GUNARTO (diberi tanda P.7)
8. Foto Copy Surat Keterangan dari Kepala Desa Teguhan Kec. Jiwan, Kab.Madiun Nomor : 470./176/402.406.13/2019, nama Pemohon SULASTRIYANA (diberi tanda P.8);

Surat-surat bukti tersebut telah memenuhi biaya meterai secukupnya serta telah sesuai dengan aslinya, sehingga surat-surat bukti P.1 s/d P.8 tersebut dapat dijadikan sebagai bukti yang sah;

-----Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut Pemohon dipersidangan mengajukan 2 (dua) orang saksi yang menerangkan dibawah sumpah masing-masing bernama :-----

1. **Saksi SUPRIYANTO**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon SULASTRIYANA karena saksi adalah tetangga pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama pemohon ada perbedaan antara penulisan nama di KTP, KK, Kutipan Akta Nikah dan Surat Keterangan dari Desa Teguhan **dengan** penulisan nama di Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah anak Pemohon ;
- Bahwa atas kedua nama dari pemohon tersebut yakni SULASTRIYANA **dan** SULASTRIONO, orangnya adalah sama yaitu Pemohon ;
- Bahwa demi menghindari kesalahan dan kebingungan masyarakat atas kedua penulisan nama tersebut, maka dengan ini Pemohon memilih dan memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun untuk menetapkan secara hukum nama SULASTRIYANA, lahir di Madiun tanggal 27 juni 1961, sebagai nama yang dipakai dan dipergunakan untuk pembetulan Akta Kelahiran anak pemohon dan / atau persyaratan lainnya ;

2. Saksi DWI SUMIYATI

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon SULASTRIYANA karena saksi adalah tetangga pemohon;
- Bahwa nama pemohon ada perbedaan antara penulisan nama di KTP, KK, Kutipan Akta Nikah dan Surat Keterangan dari Desa Teguhan **dengan** penulisan nama di Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah anak Pemohon ;
- Bahwa atas kedua nama dari pemohon tersebut yakni SULASTRIYANA **dan** SULASTRIONO, orangnya adalah sama yaitu Pemohon ;
- Bahwa demi menghindari kesalahan dan kebingungan masyarakat atas kedua penulisan nama tersebut, maka dengan ini Pemohon memilih dan memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun untuk menetapkan secara hukum nama SULASTRIYANA, lahir di Madiun tanggal 27 juni 1961, sebagai nama yang dipakai dan dipergunakan untuk pembetulan Akta Kelahiran anak pemohon dan / atau persyaratan lainnya ;

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon tidak keberatan dan menyatakan benar;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat isi penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG HUKUMNYA

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;-----

-----Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon meminta agar Pengadilan Menetapkan nama SULASTRIYANA sebagaimana tertulis di Kartu tanda penduduk NIK: 3519092706610002, Kartu Keluarga No : 3519091211080729, Kutipan Akta Nikah tanggal 27 Mei 2008 Nomor : 152/39/V/2008 dan Surat Keterangan dari Kepala Desa Teguhan Kec. Jiwan, Kab.Madiun Nomor : 470./176/402.406.13/2019 dan nama SULASTRIONO, sebagaimana tertulis di Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah anak Pemohon, adalah satu (1) orang yang sama;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan pula dengan alat bukti yang diajukan Pemohon maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa benar Pemohon bernama SULASTRIYANA bertempat tinggal di Ds. Teguhan RT. 07 RW. 02, Kecamatan. Jiwan, Kabupaten. Madiun sebagaimana Kartu Tanda Penduduk NIK: 3519092706610002, Kartu Keluarga No : 3519091211080729;
- Bahwa benar nama pemohon ada perbedaan antara penulisan nama di KTP, KK, Kutipan Akta Nikah dan Surat Keterangan dari Desa Teguhan **dengan** penulisan nama di Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah anak Pemohon:
- Bahwa benar atas kedua nama dari pemohon tersebut yakni SULASTRIYANA dan SULASTRIONO, orangnya adalah sama yaitu Pemohon
- Bahwa benar untuk menghindari kesalahan dan kebingungan masyarakat atas penulisan nama tersebut, maka dengan ini Pemohon memilih dan memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun untuk menetapkan secara hukum nama SULASTRIYANA, lahir di Madiun tanggal 27 juni 1961, sebagai nama yang dipakai dan dipergunakan untuk pembetulan Akta Kelahiran anak pemohon dan / atau persyaratan lainnya;

-----Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon tersebut Pengadilan berpendapat berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, maka untuk kepentingan Pemohon tersebut dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun untuk menetapkan secara hukum nama pemohon SULASTRIYANA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tertulis di Kartu tanda penduduk NIK: 3519092706610002, Kartu Keluarga No : 3519091211080729, Kutipan Akta Nikah tanggal 27 Mei 2008 Nomor : 152/39/V/2008 dan Surat Keterangan dari Kepala Desa Teguhan Kec. Jiwan, Kab.Madiun Nomor : 470./176/402.406.13/2019, dan penulisan nama pemohon SULASTRIONO di Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah anak Pemohon adalah satu (1) orang yang sama adalah sah dan beralasan;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya dari segi hukum perbaikan “nama” memberikan implikasi hukum tertentu karena perbaikan “nama” mengakibatkan pergantian dokumen kependudukan sehubungan dengan pribadi yang bersangkutan. Bahwa Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan mewajibkan setiap orang untuk melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting lainnya ke instansi yang berwenang untuk penataan dan penertiban data kependudukan, oleh karena dokumen kependudukan adalah dasar seseorang untuk melakukan perbuatan hukum dikemudian hari;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Pengadilan mengabulkan permohonan Pemohon untuk memberi ijin kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Madiun untuk merubah / memperbaiki nama dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 862/DP.II/2002 tanggal 08 Juli 2002 atas nama Pemohon tersebut dari yang tercatat SULASTRIONO menjadi SULASTRIYANA;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka ongkos perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;-----

-----Mengingat akan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan lainnya yang berkenaan dengan permohonan ini ;-----

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan nama SULASTRIYANA sebagaimana tertulis di Kartu tanda penduduk NIK: 3519092706610002, Kartu Keluarga No : 3519091211080729, Kutipan Akta Nikah tanggal 27 Mei 2008 Nomor : 152/39/V/2008 dan Surat Keterangan dari Kepala Desa Teguhan Kec. Jiwan, Kab.Madiun Nomor : 470./176/402.406.13/2019, dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penulisan nama pemohon SULASTRIONO di Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah anak

Pemohon adalah satu (1) orang yang sama;

3. Memberikan ijin kepada Pejabat Kantor Catatan Sipil Kabupaten Madiun untuk segera mencatat Perubahan / Perbaikan nama diatas kedalam daftar yang disediakan untuk itu segera setelah diperlihatkan Salinan Sah Penetapan dari Pengadilan Tersebut;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar ongkos perkara yang ditetapkan sebesar Rp. 216.000,00 (Dua Ratus Enam Belas Ribu Rupiah).

-----Demikian diputuskan pada hari **SELASA** tanggal **16 APRIL 2019** oleh kami **ACHMAD SOBERI, S.H.,M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum, dibantu oleh **HERU SUPRIYANTO, SH.**, Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon.-----

Panitera Pengganti,

H a k i m,

HERU SUPRIYANTO, SH

ACHMAD SOBERI, S.H.,M.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran -----	Rp. 30.000,00
2. Alat Tulis Kantor -----	Rp. 50.000,00
3. Relas Panggilan -----	Rp. 80.000,00
4. PNBP Penyerahan Akte -----	Rp. 10.000,00
5. Biaya Sumpah-----	Rp. 30.000,00
6. Meterai -----	Rp. 6.000,00
7. Redaksi Penetapan -----	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp.216.000,00
	(Dua Ratus Enam Belas Ribu Rupiah)